

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak *Inhalen* Bagi Kalangan Remaja di Desa Srimulyo

Setelah peneliti mengadakan penelitian di Desa Srimulyo mengenai analisis hukum Islam terhadap dampak perilaku *Inhalen* di kalangan remaja, dengan 5 remaja yang melakukan kegiatan *Inhalen* sebagai informan. Serta dengan salah satu warga dan orang tua remaja yang ngelem.

Tabel 10
Deskripsi Data Informan Yang Melakukan *Inhalen* (Ngelem)

No	Inisial	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Status
1.	B	18	Laki-laki	Putus Sekolah	Mantan pecandu
2.	D	19	Laki-laki	SMA	Mantan pecandu
3.	Ws	19	Laki-laki	Putus Sekolah	Pecandu
4.	R	17	Laki-laki	SMA	Pecandu
5.	A	16	Laki-laki	SMP	Pecandu

Sumber data: Wawancara informan tahun 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diketahui bahwa rata-rata dari mereka mulai ngelem sejak duduk dibangku sekolah menengah pertama, dan ada yang masih ngelem sampai sekarang. Seperti yang di ungkapkan oleh informan berikut:

“*Aku mulai ngelem dari pas dikelas 3 SMP, waktu itu banyak kawan yang ngajak ngelem¹”.*

Para informan yang ngelem memberikan penjelasan bahwa mereka terjerumus dalam perilaku *Inhalen* disebabkan karena merasa tidak enak dengan teman yang selalu meminta mereka untuk mencoba. Awalnya informan menolak untuk mengkonsumsi zat tersebut, namun teman-temannya terus mengajak dan akhirnya mencoba untuk mengkonsumsinya. Mengkonsumsi pada saat pertama kali menurut pengakuan dari informan memang membuat dada menjadi sakit, serta kepala pusing namun ketika dihirup lama-kelamaan terasa pikiran kemana-mana. Informan merasa mendapatkan kenikmatannya, seperti tidak ada beban dalam hidupnya.

Beberapa kali mencoba, akhirnya informan mengkonsumsinya secara berkelanjutan. Setiap hari disaat informan mempunyai uang untuk membelinya, maka dia akan membelanjakan uang tersebut untuk membeli lem aibon dan menghirupnya bersama teman. Para informan tidak berpikir bahwa dengan mengkonsumsi zat tersebut, ada beberapa tindakan mereka yang tidak bisa dikendalikan. Tindakan yang tidak dapat dikendalikan oleh informan tersebut di akibatkan oleh perilaku *Inhalen* (ngelem) yang selama ini tidak mereka sadari. Selain itu rasa suhu tubuh

¹ D, Informan, 19 tahun, wawancara, 21 Februari 2019

yang panas membuat informan menjadi ingin marah dan kesal terhadap semua orang yang ditemuinya.

Mereka mengetahui tentang ngelem dari temannya yang pernah ngelem. Teman sangat berperan penting dalam mempengaruhi pengetahuan remaja tentang ngelem. Sehingga membuat para remaja merasa penasaran dan ingin mencoba juga tanpa mengetahui apa dampak yang dapat ditimbulkan dari aktifitas ngelem tersebut. Lem aibon yang mereka gunakan dalam perilaku *Inhalen* sangat mudah didapatkan, mereka dengan mudah mendapatkan lem tersebut dengan membeli di pasar, dan warung serta toko baik toko besar maupun toko kecil. Sehingga dengan mudah mereka melakukan kegiatan ngelem.

Awalnya mereka merasakan pusing dan pikirannya kemana-mana, namun lama-kelamaan mereka merasa bahagia serta merasa seperti tidak ada beban hidup. Seperti yang di ungkapkan oleh informan berikut:

“yang aku rasoke saat aku ngirup lem itu eh, aku tuh bahagia, seneng, kayak dak katek beban idup. Pokoknyo bahagialah, aku tuh seneng, gembira cak itu²”.

Hal ini disebabkan karena adanya kandungan zat *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) di dalam lem aibon, yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia dihisap melalui hidung itu dapat mengubah pikiran

² A, 16 tahun, wawancara, 22 Februari 2019

suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Pemakaian terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan fisik dan atau psikologis. Resiko yang pasti terjadi adalah kerusakan pada sistem syaraf dan organ-organ penting lainnya seperti pernafasan dan paru-paru, serta otak.

LSD merupakan golongan zat adiktif lainnya yang dapat menyebabkan halusinasi dan pengaruh LSD Setelah Pemakaian, antara lain: menjadi sangat indah atau bahkan menyeramkan dan lama-kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan (*paranoid*), denyut jantung dan tekanan darah meningkat, diafragma mata melebar dan demam, depresi, pusing, panik dan rasa takut berlebihan³.

Kondisi kesehatan beberapa remaja yang ngelem terlihat memprihatinkan, dengan tubuh yng menjadi kurus dan mata mereka memerah serta berair. Perilaku ngelem memberikan dampak pada kesehatan tubuh karena lem terdapat kandungan zat berbahaya yaitu *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) yang disalah gunakan penggunaanya sehingga termasuk golongan narkoba jenis psikotropika yang apabila dikonsumsi akan memberikan efek perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

³ Aulia Fadhli, *NAFZA (Ancaman, Bahaya, Reguulasi, dan Solusi Penanggulangannya)*, (Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2018), hlm.60

Dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa remaja yang melakukan *Inhalen* tidak mengetahui dampak apa yang ditimbulkan dari kegiatan ngelem. Mereka beralasan bahwa tidak ada yang memberitahu mereka tentang dampak dari ngelem. Minimnya pengetahuan tentang dampak dari perilaku *Inhalen* membuat para remaja tetap melakukan aktifitas ngelem tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Dedi, salah satu tokoh masyarakat di Desa Srimulyo menjelaskan bahwa:

“Sikap dari remaja yang menghisap lem aibon di Desa Srimulyo dalam kesehariannya sekilas terlihat sama seperti remaja biasa yang tidak ngelem. Namun jika diamati lagi maka ada perbedaan dengan tutur bahasanya atau sopan santunnya terhadap sesama dalam bertutur kata sedikit lebih kasar dan sedikit lebih lantang dalam berbicara baik terhadap temannya ataupun terhadap orang yang lebih tua darinya, khususnya orang tuanya, sedangkan sikap dalam berperilakunya lebih berani, mudah tersinggung, membuat keributan dan kebut-kebutan dalam mengendarai sepeda motor⁴”.

Kesimpulan pernyataan di atas berdasarkan observasi penulis, remaja yang menghisap lem aibon dalam pergaulannya sehari-hari sekilas terlihat sama dengan remaja lain yang tidak ngelem. Mereka tetap bergaul dengan orang yang ada lingkungannya, akan tetapi berbeda dalam hal sikap atau perilakunya, perbedaan sikap ini yaitu, sikap dalam berperilaku maupun sikap dalam bertutur kata, remaja yang menghisap lem aibon

⁴ Dedi, Informan, Srimulyo 23 Februari 2019

memiliki sikap dalam bertutur kata sedikit lebih kasar dan sedikit lebih lantang dalam berbicara, baik sesama temannya maupun berbicara dengan orang yang lebih tua darinya, sedangkan sikap dalam berperilakunya lebih berani dan mudah tersinggung, dan membuat keributan dan kebut-kebutan dalam mengendarai sepeda motor.

Salah satu faktor yang mendorong remaja memulai perilaku ngelem karena adanya peran keluarga. Informan mendapatkan kurang perhatian dari kedua orang tua karena sibuk dengan pekerjaannya, sehingga informan mencoba untuk ngelem. Dan rata-rata orang tua para informan tidak mengetahui bahwa anaknya melakukan kegiatan ngelem. Seperti yang diungkapkan oleh orang tua dari informan A:

“die galak keluo maen ngen kawan, balek malam terus. Men uji anakku die cuma kumpul-kumpul be ngen kawan die⁵”

Para remaja yang kecanduan ngelem mempunyai keinginan untuk berubah dan berhenti ngelem. Seperti yang dikatakan oleh informan berikut:

“saya akan berubah dan tidak akan mengelem aibon lagi⁶”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan diatas bahwa dampak *Inhalen* bagi kalangan remaja di Desa Srimulyo tidak berbeda dengan

⁵ Sumi, Informan, wawancara, 27 Februari 2019

⁶ I, 18 tahun, wawancara, 23 Februari 2019

penggunaan narkoba, karena adanya kandungan zat *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) di dalam lem aibon, yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia dihisap melalui hidung itu dapat mengubah pikiran suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang serta berhalusinasi. Pemakaian terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan fisik dan atau psikologis. Resiko yang pasti terjadi adalah kerusakan pada sistem syaraf dan organ-organ penting lainnya seperti pernafasan dan paru-paru, serta otak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Perilaku *Inhalen* Dikalangan Remaja Desa Srimulyo

Istilah *Inhalen* (ngelem) dalam Islam belum ada, akan tetapi jika suatu peristiwa atau benda belum ditetapkan ketentuannya sementara ada peristiwa atau benda yang serupa dengannya. Dan telah ditetapkan ketentuannya maka para ulama sepakat untuk mengqiyaskan dengan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْاَعْفَوُ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Adapun ayat al-qur'an dan hadis yang berkaitan mengenai perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja dengan menghisap lem aibon:

Pertama al-Qur'an menjelaskan tentang pelarangan meminum khamar atau *illatnya* yang memabukkan sebagaimana dalam (Q.S Al-Maidah ayat/5:90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Kedua sebagaimana Allah SWT dalam firman (Qs. Al-Baqarah/
2:168)

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Ketiga ditegaskan pula dalam hadis Rasulullah SAW dengan bersabda tentang haramnya minuman keras (*khamr*)

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Semua yang memabukkan adalah *khamr*, dan semua yang memabukkan hukumnya haram.” (HR. Bukhari, no. 5575 dan Muslim, no. 2003)

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَفَلِيلُهُ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan hukumnya haram, dan apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun tetap haram” [HR. Ibnu Majah no. 3392, lihat Shahih Sunan Ibnu Majah no. 2736 dan diriwayatkan pula oleh an-Nasaa-i dengan lafazh yang berbeda (VIII/300, 297), hadits dari ‘Abdullah bin ‘Umar]

Dalam Al-Qur’an dan Hadits di atas jelas sekali bahwa segala yang memabukkan hukumnya haram. Jika kita kaitkan dengan masalah narkoba, maka tidak ada satu jenis pun dari narkoba yang tidak memabukkan atau menghilangkan akal manusia. Bahkan ia lebih

memabukkan daripada khamr. Dengan demikian maka narkoba hukumnya haram sebagaimana *khamr*.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dampak narkoba ataupun lem aibon sama halnya dengan khamr yaitu memabukkan dan sangat membahayakan terhadap manusia khususnya remaja akan mempengaruhi kehidupan baik secara fisik maupun psikis.

Orang yang sudah terbiasa minum *khamr* dan bejudi akan selalu melakukan perbuatan tersebut; ia tidak akan segan mencuri, merampok, dan tindak kejahatan lainnya untuk melampiaskan ketagihannya⁷. Selain itu, minum khamr dapat pula menghilangkan atau menutupi sifat-sifat mulia; ia dapat menghilangkan perasaan kasih sayang dan penghargaan terhadap orang lain sehingga manusia menjadi beringas buas dan jahat. Maka umat Islam dilarang melakukan perbuatan itu, ia harus dianggap sebagai musuh yang dapat menghancurkan keharmonisan dalam kehidupan ini.

Pada awalnya, *khamr* itu merupakan “minuman memabukkan yang diperas dari anggur.” Akan tetapi, selanjutnya ia mencakup seluruh jenis minuman yang khusus diproduksi untuk memabukkan. Oleh karena itu, termasuk dalam kategori *khamr*, semua jenis minuman memabukkan yang

⁷ Kadar M. Yusuf, *Tafsir ayat ahkam; Tafsir Tematik ayat-ayat hukum*, (Jakarta: Paragonatama, 2013), hlm. 173

terbuat dari benda apa pun, baik benda itu suci ataupun najis. Nabi bersabda:

“Setiap benda yang memabukkan itu adalah *khamr* dan setiap benda yang memabukkan itu haram”.

Pada zaman jahiliah, minuman *khamr* adalah suatu hal yang sangat disenangi, karena itu Alquran melarangnya tidak dengan sekaligus. Ada beberapa tahap perbincangan Alquran mengenai *khamr*, yaitu sebagai berikut.

Tahap Pertama: *Khamr* digambarkan sebagai sesuatu yang menyenangkan yang disejajarkan dengan rezeki lainnya. Ia disebut sebagai minuman memabukkan yang terbuat dari anggur.”

Tahap kedua: Meminum *khamr* digambarkan sebagai suatu perbuatan dosa, tetapi mempunyai manfaat yang banyak. Ayat itu menegaskan;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“(Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi.

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar

dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya)''.

Setelah turunnya ayat ini, sebagian sahabat meninggalkannya dan sebagian yang lain masih meminumnya. Mereka yang masih meminumnya mengatakan, kita ambil manfaatnya dan kita tinggalkan dosanya.

Tahap ketiga: Umat Islam dilarang shalat dalam keadaan mabuk.

Al-qur'an menegaskan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ

Sebagian sahabat meninggalkan *khamr* dengan sebab turunnya ayat ini. Mereka mengatakan, kita tidak butuh kepada sesuatu yang dapat melalaikan kita dari shalat. Dan sebagian yang lain masih meminumnya selain waktu shalat. Artinya, mereka masih punya kesempatan meminum *khamr* setelah shalat isya dan setelah shalat subuh. Sebab jarak antara isya dan subuh serta antara subuh dengan Zhuhur sangat panjang, maka jika mereka minum diantara kedua shalat tersebut, mereka dapat sembuh darimabuknya sebelum masuknya shalat.

Tahap keempat: Umat Islam dilarang meminum *khamr* secara total, kapan dan di mana saja. Hal itu dinyatakan dalam ayat 90 Surah Al-Ma'idah (5) di atas.

Karena minuman *khamr*, judi, berhala, dan azlam merupakan dosa besar dan perbuatan setan, maka orang-orang mukmin diperintahkan agar menjauhkan perbuatan tersebut. Penggalan ayat ini menggambarkan bahwa keberuntungan akan diperoleh dengan menjauhkannya. Sebaliknya, melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dapat mendatangkan kecelakaan dan kesengsaraan. Apabila suatu masyarakat ingin beroleh kebahagiaan, keberuntungan, dan ketenangan maka perbuatan tersebut harus diperangi. Selama masyarakat tidak mau memerangi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam ayat di atas, maka selama itu pula masyarakat tersebut tidak akan memperoleh kebahagiaan dan ketenteraman.

Allah sangat murka kepada orang-orang yang meminum *khamr*. Oleh sebab itu, Rasulullah menghukum mereka dengan didera 40 kali. Dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Muslim ditegaskan bahwa Rasulullah dan Abu Bakar mencambuk peminum *khamr* 40 kali bahkan Umar mencambuknya 80 kali. Abdullah bin Umar mengatakan pula bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang Meminum khamr maka shalatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jika ia taubat, niscaya Allah menerima

taubatnya. Apabila ia mengulanginya lagi, maka shalatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jika ia taubat maka Allah menerima taubatnya.” Demikian seterusnya sampai tiga kali pengulangan, tetapi jika ia mengulanginya Sampai empat kali kemudian bertaubat maka taubatnya tidak akan diterima.”

Dalam hadis yang lain disebutkan pula, jika ia mengulanginya sampai empat kali maka pukullah lehernya⁸.

Khamr dan judi merupakan sarana bagi setan untuk menebarkan permusuhan dan kebencian antarsesama manusia. Sifat kasih sayang yang dibawa sejak lahir akan hilang oleh *khamr* dan judi. Seorang peminum *khamr* dan mabuk akan mengeluarkan kata-kata kotor dan caci maki serta mengganggu orang lain, bahkan ia tidak segan-segan merusak atau membunuh manusia. Sama halnya seperti dampak negatif yang ditimbulkan oleh perilaku *Inhalen* (ngelem). Para remaja yang menjadi pecandu lem aibon mempunyai akhlak yang tercela, seperti mengeluarkan kata-kata kotor dan caci maki, membuat keributan bahkan berani mencuri untuk memenuhi kebutuhannya akan lem aibon.

Khamr adalah salah satu sumber kekacauan pada masyarakat. Selama *khamr* dilegalkan beredar di tengah masyarakat, maka selama itu pula kedamaian yang sesungguhnya tidak akan pernah terwujud. Kedua perbuatan ini dapat menutup hati atau akal manusia sehingga kebenaran

⁸HR. Ahmad Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Jilid III, hlm. 31

yang merupakan sumber kedamaian dan kesejahteraan akan sukar diterima oleh para peminum.

Selain dari sumber permusuhan, kebencian dan kekacauan, *khamr* juga menjadi penghalang manusia dari mengingat Allah dan mendirikan shalat. Sebab, mengingat Allah dan mendirikan shalat adalah suatu kebenaran, sedangkan hati para peminum *khamr* itu tertutup dari kebenaran tersebut. Oleh karena itu, *khamr* harus ditinggalkan bahkan harus dimusuhi dan diperangi sebagaimana memusuhi dan memerangi permusuhan dan kebencian itu.

Dalam hal ini *Inhalen* mempunyai dampak yang sama dengan *khamr* baik bagi fisik maupun psikis. Mengonsumsi *khamr* dan ngelem dapat menimbulkan efek mabuk maka mengonsumsi lem itu haram, namun jika memakai lem untuk merekat kertas atau kayu tertentu maka itu tidak haram. Di dalam hukum Islam belum ada yang membahas tentang *Inhalen* namun jika terdapat suatu peristiwa atau benda yang belum ditetapkan ketentuan hukumnya sementara ada peristiwa atau benda lain yang serupa dengannya. Dan telah ditetapkan ketentuan hukumnya maka para ulama sepakat untuk mengqiyaskan dengan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya. Sehingga *Inhalen* (ngelem) diqiyaskan sebagai *khamr*, karena terdapat kesamaan dalam dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah

memabukkan. Sedangkan menurut penulis untuk hukuman bagi remaja yang melakukan *Inhalen* adalah dikenakan jarimah ta'zir yang artinya adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Dikarenakan hukumannya yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya.